


TESIS

***UNDERCOVER BUY* DALAM MENGUNGKAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PIHAK BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**



Dibuat Oleh :

MARADEN SIJABAT
NPM 191021067

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

ABSTRAK

Secara jelas undang-undang Narkotika memberikan kewenangan baik kepada BNN dan Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pasal 75 huruf j sebagaimana disebutkan diatas bahwa Undang-Undang ini menyebutkan teknik yang dilakukan penyidik yakni *undercover buy* (pembelian terselubung) dan *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan tesis ini diantaranya pertama Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, Kendala Dalam Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) serta Upaya Dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) oleh Pihak BNNK Pelalawan, yaitu melakukan teknik pembelian terselubung dengan menggunakan teknik khusus penyelidikan dalam pengungkapan kejahatan narkotika dan Psikotropika. Kendala Dalam Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan diantaranya yaitu : Kendala Internal, dan Kendala External. Adapun Kendala Internal diantaranya: Jumlah personil, kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan metode pembelian Terselubung (*Undercover Buy*). Sedangkan kendala eksternal diantaranya: Dalam mendapatkan informan/ spionase, menentukan lokasi pembelian terselubung dan penyidik mendapat teror serta jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau. Upaya Dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung antara lain Penambahan personil BNNK Pelalawan, Penambahan dana operasional, Memaksimalkan peralatan yang tersedia, Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melakukan langkah-langkah kongkrit, dimulai dari lingkungan masing-masing, Mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap.

Kata kunci: Undercover Buy-Penyalahgunaan Narkotika-BNNK Pelalawan

ABSTRACT

Clearly, the Narcotics Law gives authority to both the BNN and the Police to carry out investigations and examinations of the prevention of narcotics crime. Article 75 letter j, as stated above, states that the techniques used by investigators are undercover buy and controlled delivery.

Based on the above background, the problems that will be answered in writing this thesis include, first, the Role and the Undercover Buy Method in Exposing Narcotics Abuse by the National Narcotics Agency of Pelalawan Regency, Constraints in Implementing Undercover Buying and Efforts In overcoming the Obstacles in the Implementation of the Undercover Buy Method by the National Narcotics Agency of Pelalawan Regency.

This type of research is sociological or observational research by means of survey, namely research that takes data directly from the population by means of collecting data, namely interviews, after which the data is collected and processed so that conclusions can be obtained using the deductive method. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in clear and detailed sentences.

Die rol- en onderkoopmetode deur BNNK Pelalawan, naamlik die uitvoering van geheime aankooptegnieke deur gebruik te maak van spesiale ondersoektegnieke vir die bekendmaking van verdowingsmiddels en psigotropiese misdade. Beperkings in die implementering van die Undercover Buy-metode om die misdaad van dwelmmiddelmissbruik te ontdek deur die National Narcotics Agency of Pelalawan Regency, sluit in: Interne beperkings en eksterne beperkings. Interne beperkings sluit in: Aantal personeellede, onvoldoende aantal toerusting wat benodig word om die Undercover Buy-metode te implementeer. Terwyl eksterne struikelblokke die volgende insluit: die verkryging van informante / spioenasie, die bepaling van die ligging van geheime aankope en die ondersoek na terreur- en verdowingsnetwerke met behulp van myntegnieke. Pogings om die beperkinge by die implementering van die geheime aankoopmetode te oorkom, insluitend die toevoeging van BNNK Pelalawan-personeel, addisionele bedryfsfondse, die maksimum beskikbare toerusting, alle komponente van die samelewing uit te nooi om konkrete stappe te neem, vanuit hul onderskeie omgewings, Optimaliseer die rol van informante hier, naamlik deur inligting in te samel gebruik van informante (spioene) en om geheime aankope te doen met koeriers of verdagtes wat gevang is

Keywords: Undercover Buy-Narcotics Abuse-BNNK Pelalawan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas berkat dan anugerahNya yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR. Adapun judul Tesis ini adalah tentang **“Undercover Buy Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda, dan Ibunda serta istri tercinta dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Tuhan Yesus melimpahkan Berkat dan AnugerahNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Maraden Sijabat
NPM 191021067



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Hukum berlaku sebagai sarana penjamin serta perlindungan bagi warga negara, khususnya dari kejahatan, salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas adalah kejahatan narkoba dan psikotropika. Kejahatan tersebut mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam produksi maupun sistem peredarannya. Bahkan dengan lemahnya kontrol pengamanan, penyelundupan barang haram tersebut tidak hanya terjadi dalam sebuah negara saja, melainkan hingga melintasi antar negara, hal

¹ Mukhtar Zamzami, *Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice*, Varia Peradilan, Tahun XXIV No. 286, hal. 142

tersebut menjelaskan bahwa problematika narkoba dan psikotropika butuh penanganan yang lebih baik.

Beberapa aspek sosial yang merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain ²:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan);
2. Ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok / serasi;
3. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integral sosial, juga karena memburuknya ketimpangan ketimpangan sosial;
4. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
5. Keadaan-keadaan / kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota;
6. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
7. Menurunnya atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan / bertetangga;

² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal. 45

8. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/ familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
9. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, narkotika dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
10. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya persagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
11. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat³. Salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan bangsa, karena tindak pidana narkotika sasaran utamanya adalah pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang berskala internasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah

³ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP, hal. 251

suatu negara. Umumnya kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir, bahkan jaringan peredarannya melalui antar negara yang korbannya tidak pandang bulu.

Kenyataan ini menyebabkan peredaran narkoba dapat menyentuh siapa saja, baik orang tua maupun muda, dewasa ataupun anak-anak. Bahkan disinyalir bahwa peredaran ilegal narkoba juga terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi narapidana menjalani pidananya. Hal ini menandakan pelaku tindak pidana narkoba selalu berusaha mencari celah untuk melaksanakan aksinya, tak terkecuali di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Badan Nasional Narkoba dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum melindungi seluruh rakyat dan negara Indonesia termasuk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selaku alat negara penegak hukum Badan Nasional Narkoba berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota, bahwa BNNK bertugas melakukan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;

Berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana narkoba, BNNK sebagai bagian dari penegakan hukum. Telah melakukan Penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana menurut cara yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari hasil penyidikan tersebut merupakan pintu masuk dilanjutkannya proses peradilan pidana ke tahap penyidikan dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tidaklah mudah, karena kejahatan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara rapi, terorganisir dan tersembunyi. Transaksi narkoba pada umumnya dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit diketahui umum. Pelaku selalu berupaya menghindari penegak hukum dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Untuk menghindari jangkauan aparat penegak hukum transaksi umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang sudah dikenal begitu rapinya kejahatan peredaran ilegal narkoba, seringkali yang tertangkap penegak hukum hanyalah pelaku kecil sebagai pengedar sedangkan bandar narkoba sulit dilacak keberadaannya.

Hal ini disebabkan pemasok umumnya tidak diketahui identitasnya sampai pada pengedar di lapangan. Kaedaan ini menyulitkan penegak hukum dalam menangkap pemasok narkoba ilegal. Informasi akan terputus saat pengedar tertangkap karena pengedar sendiri tidak mengetahui siapa yang memasok narkoba tersebut. Namun demikian penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya guna mengungkap peredaran narkoba tersebut. Maka dari itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan memerlukan teknik yang khusus,

dalam hal ini tentunya peran kepolisian dan BNN selaku penyidik sangat penting. Adapun terknik khusus yang lazim dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yakni *undercover buy* (pembelian terselubung) dan *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi). Kedua teknik penanggulangan narkoba tersebut tidak hanya diperbolehkan digunakan oleh penyidik BNN akan tetapi penyidik kepolisian juga diperkenankan menggunakan teknik tersebut untuk menanggulangi kasus narkoba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa: “ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan undang-undang Narkoba.

Secara jelas undang-undang Narkoba memberikan kewenangan baik kepada BNN dan Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pasal 75 huruf j sebagaimana disebutkan diatas bahwa Undang-Undang ini menyebutkan teknik yang dilakukan penyidik yakni *undercover buy* (pembelian terselubung) dan *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi). Adapun definisi kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Undercover Buy* (pembelian terselubung)

Penyidik dalam melakukan teknik ini bertindak sebagai pembeli narkoba, sedangkan penjual adalah orang yang akan menjadi

sasaran/target penyidikan, sedangkan objek yang diperjual belikan adalah narkoba. Penyidik dalam hal ini bertindak dengan menyelubungkan (meyembunyikan) statusnya sebagai penyidik dan bertindak seolah-olah sebagai pecandu atau penyalur narkoba. Tindakan Penyidik dalam hal inipun berbeda dengan peristiwa di mana penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba atau psikotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan, dan melakukan penyergapan pada saat transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan.

2. *Controlled Delivery* (Penyerahan yang Diawasi)

Penyerahan yang diawasi dilakukan oleh penyidik dalam hal ini penyidik kepolisian dengan adanya perintah dari Kapolri, untuk melakukan teknik penyerahan yang diawasi, maka penyidik bertindak sebagai penjual (yang menyerahkan) narkoba kepada sasaran/target penyidikan. Penyerahan tersebut ada dalam pengawasan Kepolisian. Biasanya alasan penyerahan/pemberian barang tersebut dengan alasan jual beli, dimana penyidik bertindak sebagai penjual.

Dari kedua teknik yang digunakan oleh Penyidik BNNK tersebut diatas, maka penulis hanya membahas tentang *Undercover Buy* (pembelian terselubung) nya saja. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan sendiri dan atau menggunakan orang lain melakukan pembelian

narkotika dengan diawasi kemudian menangkap pelaku beserta barang buktinya. Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) terdapat pada Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam mengungkap peredaran tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dapat dilihat pengertiannya dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan dalam rangka melakukan, Penyidik BNN berhak : melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.

Penyidikan Tindak Pidana disebutkan : pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply

narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Teknik pembelian terselubung yang diawasi dalam penyidikan tindak pidana narkotika juga dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan. Hal ini dilakukan untuk mengungkap kejahatan narkotika yang semakin meresahkan masyarakat yang peredarannya sudah sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Namun demikian penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan masih menemui berbagai kendala dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika, seperti keterbatasan personil, anggaran penyidikan maupun minimnya informan. Oleh karena itu penulis sangat tertarik mengkaji secara mendalam yang akan di paparkan dalam bentuk tesis ini dengan judul “***Undercover Buy Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan ?

2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan?
3. Apakah Upaya Dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.
- b) Untuk mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.
- c) Untuk mengetahui Upaya Dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

2 Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai suatu upaya pengembangan keilmuan bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana narkotika dan penanganan kasusnya.

- b) Sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama.
- c) Sebagai suatu solusi bagi Aparat Penyidik BNN dan Kepolisian dalam Mengungkap Peredaran Gelap Narkotika.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak hukum yang mengatur dari tertib jagad kehidupan. Walaupun merupakan satu dari sekian banyak hukum yang menjaga tertib kehidupan, hukum pidana seharusnya ditempatkan pada tempat terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat (*ultimum redium*). Walaupun sebagai sarana *ultimum remedium*, hukum pidana ada seringkali tidak memuaskan bagi para pihak yang bermasalah. Betapapun tidak memuaskan bagi para pihak, hukum pidana tetap diperlukan selagi planet bumi masih ada dan didiami oleh Manusia⁴.

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang

⁴ Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018, hal. 1

yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁵ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.⁶

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan⁷. Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal.11

⁶ *Ibid.*, hal 12

⁷ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 2

Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁸

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh :⁹

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

⁹ *Ibid.*, hal. 69-71

kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/ tidak melakukan aktivitas kejahatan.

2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (*penal*) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan

perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “ pengobatan simptomatik ” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.¹⁰

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha

¹⁰ *Ibid.*, hal. 72

perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).¹¹

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.¹²

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut¹³:

- a. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.
- c. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
- d. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

¹² *Ibid.*, hal. 37

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 30-31

penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain¹⁴:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaanyang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 76

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁵

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.¹⁶

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja). Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial juga merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang

¹⁵ *Ibid.*, hal. 42

¹⁶ *Ibid.*, hal. 43

tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dari lahir sampai meninggal, manusia hidup ditengah manusia lain, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia adalah anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan atau berkeperluan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga anggota yang berkepentingan mereka bertentangan. Pertentangan antar manusia, menimbulkan akibat hukum, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

¹⁷ Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal. 23

Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁸

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana :

- a. Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa pidana.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum berlaku pada saat itu.

¹⁸ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 2006, hal .245

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum
Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus terdapat ancaman hukumannya.
Artinya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.¹⁹

Dalam konsep KUHP Tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.²⁰

Mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan

¹⁹ Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019, hal. 19-20

²⁰ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007, hal.75

manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.²¹

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.²²

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :²³

²¹ J.E. Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, hal.41-42

²² Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 78

²³ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 60-61

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
- c. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁴

Hal yang menjadi pertanyaan ialah apa yang dimaksud oleh pembuat peraturan dengan perkataan “ melawan hukum “ disini. Apakah itu terjemahan dari istilah onrechmatige daad menurut hukum pidana? Jika yang dimaksud ialah seperti tersebut diatas sesungguhnya merupakan suatu delik dan bukan sekedar masalah hukum²⁵.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa²⁶ : Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010, hal. 80

²⁵ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014, hal. 19

²⁶ *Ibid.*, hal. 75

dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu²⁷:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 130

perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni²⁸:

- a. Kesengajaan sebagai Maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: ²⁹

- a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hal. 15

²⁹ *Ibid*, hal. 26

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa: Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.³⁰

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembeda. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

³⁰ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 72

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.³¹

3. Teori Pidanaan

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun spritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum Politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD Tahun 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian keadilan dalam bidang hukum.³²

Pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.³³

a) Teori pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel

³¹M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 18

³² Yudi Krismen, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal. 48

³³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal. 144.

Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan anjuran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang. Dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada kejahatannya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b) Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaannya, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

1) Untuk menakuti;

Teori dari *Anselm von Reuerbach*, hukuman ini harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna

bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

3) Untuk melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/pencegahan umum).³⁴

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya. Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c) Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk

³⁴*Ibid*, hal. 143.

masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Menurut Herbert L. Packer³⁵ terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:

- a) Teori *Retribution*, yaitu terdiri dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* dimana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.
- b) Teori *Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *Utilitarian prevention deterrence* dan *Special deterrence or intimidation*.
- c) *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam: a) *Behavioral Prevention: Incapacitation*; b) *Behavioral Prevention: rehablition*.

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Defenisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*), dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.

³⁵*Ibid*, hal. 144.

1. Peran (*role*) merupakan tingkah laku atau perbuatan – perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan sosial seseorang.³⁶. Peran yang dimaksud penelitian ini yaitu peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui pembelian terselubung (*undercover buy*).
2. *Undercover Buy* Menurut Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa pembelian terselubung atau *undercover buy* merupakan cara atau teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.
3. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan-perbuatan yang dicela oleh masyarakat karena merugikan. Tindak pidana secara yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya, seperti KUHP sebagai

³⁶ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, Grasindo, Jakarta, 2005, hal. 53

peraturan pidana umum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tindak pidana narkotika.

4. Narkotika merupakan sesuatu zat dan atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan atau (BNNKP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.³⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data

³⁷ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per /4/V/2010/BNN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.³⁸

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan tentang peran dan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten Pelalawan.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan penulis ingin mengetahui sejauh mana metode yang digunakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika terkait pembelian terselebung ini. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.³⁹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.⁴⁰ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala BNNK Pelalawan	1	1	Sensus
2.	Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan BNNK Pelalawan	1	1	Sensus
3	Analisis Intelijen BNNK Pelalawan	1	1	Sensus

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

⁴⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010, hal. 22

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang *Undercover Buy*

1. Pengertian Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba maka diperlukan suatu cara atau teknik untuk menanggulangnya. Rangkaian kegiatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika diawali dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sebagaimana telah diuraikan diatas bertujuan untuk menggali bukti-bukti suatu tindak pidana, dan memberikan fakta bahwa suatu peristiwa pidana tersebut benar-benar terjadi. Sedangkan penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa atau tindakan pidana sekaligus menemukan tersangka yang selanjutnya diproses melalui jalur hukum untuk selanjutnya diperiksa di pengadilan. Penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika pada dasarnya tidak memiliki ciri yang sangat khusus dalam hal penyidikannya. Hanya saja dalam teknik yang digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tergantung bagaimana informasi yang didapat pihak kepolisian dan situasi lapangan dan terget/sasaran operasi.⁴¹

Penyidik BNN mendapat delegasi langsung dari Undang-Undang Narkoba untuk melakukan penyidikan, dalam undang-undang tersebut secara

⁴¹ Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri*, Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017: hal. 118-128 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hal. 119

rigid dalam Pasal 81 menyebutkan bahwa, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Salah satu teknik yang dipergunakan adalah teknik *Undercover Buy* (pembelian terselubung). Teknik pembelian terselubung berperan penting dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, terutama pada saat pengumpulan barang bukti terhadap tindak pidana narkotika. Pengertian *Undercover* atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi. Undang-undang psikotropika juga memberikan delegasi wewenang secara langsung kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika. Hal ini menunjukkan tingginya angka tindak pidana narkoba dan memerlukan penanganan khusus untuk melakukan pemberantasan, untuk itu penyidik yang ditugaskan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba bisa dipastikan memiliki standarisasi khusus.

Penunjukan penyidik untuk penanganan tindak pidana narkotika maupun psikotropika di Kabupaten Pelalawan tidak terdapat SOP khusus, dimana penunjukan penyidik ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional melalui surat perintah yang langsung diberikan kepada penyidik yang bersangkutan.

Tapi untuk birokrasinya hanya melalui penunjukan langsung dari atasan (Kepala BNN Pusat) kepada penyidik yang bersangkutan, yang telah memiliki SKEP penyidik, tetapi dalam setiap pemberian surat perintah melakukan penyidikan, penyidik yang ditunjuk harus memberikan laporan kepada atasan yang telah memberika perintah tersebut, laporan yang diberikan boleh secara lisan maupun tertulis, akan tetapi jika dilakukan laporan secara lisan tetap harus disertai dengan laporan tertulis, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang penyidik.

Tujuan adanya surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang penyidik dalam penyidikan, selain hal tersebut penyidik juga diwajibkan untuk membuat laporan atas penyidikan yang telah dilakukan. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penyidik atas perintah yang telah diberikan. Mengenai aturan teknis pelaksanaan penyidik dalam penggalian barang bukti tindak pidana narkoba maupun psikotropika baik menggunakann teknik *undercover buy* maupun *controlled delivery* tidak memiliki spesifikasi khusus, tidak ada perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan penyidikan konvensional (biasa)

2. Pengaturan Hukum Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Tindakan Pembelian Terselubung (*undercover buy*) diatur dalam pasal 75 huruf J undang-undang narkoba yang artinya penyidik narkoba dan

prekursor narkoba berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli.⁴²

Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika dapat kita lihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana disebutkan : pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.⁴³

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik, dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dan pimpinan, maka dalam hal

⁴² Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴³ Sapto Winengku, *Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal. 877

tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembelian terselubung.⁴⁴ Pembelian terselubung (*undercover buy*) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.⁴⁵ Sebelum diadakannya pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung, maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.⁴⁶

⁴⁴ Dhani Catra Nugraha, *Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak)*”, Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 3, 2016, hal. 4

⁴⁵ Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)*. Jurnal. Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, hal. 2

⁴⁶ *Ibid*, hal. 15

3. Teknik Pelaksanaan/ Tahapan Pelaksanaan

Penyidik BNNK Pelalawan narkotika yang ditugaskan telah melalui serangkaian pelatihan-pelatihan khusus untuk teknik-teknik penyidikan tertentu, dan pelatihan tersebut hanya diketahui oleh internal penyidik BNN saja dan untuk penyidik yang ditugaskan sudah diberi pelatihan khusus dan pelatihan tersebut khusus untuk penyidik saja, anggota BNNK Pelalawan dan Polisi juga tidak semuanya tahu mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya. Tetapi untuk petunjuk lapangan teknik penyerahan yang diawasi ada di Perkapolri Juklap/03/VIII/1993, sedangkan untuk *undercover buy* petunjuk pelaksanaannya ada di SKEP Kapolri yakni SKEP/1205/IX/2000 Revisi Juknis, yang sebelumnya pembelian terselubung juga diatur juklapnya yakni Juklap/04/VIII/1983.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol

SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”. Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *undercover buy* (pembelian terselubung).

Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar narkoba dan prekursor narkoba untuk memungkinkannya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya. Kegagalan dalam sebuah operasi narkoba dan psikotropika ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.

Mengenai teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini:

b. Observasi (peninjauan);

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkoba tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkoba tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkoba diperlakukan sebagai pelaku”. Berdasarkan bunyi ketentuan juklap tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana narkoba tidak ada yang namanya saksi pelapor. Dalam tindak pidana narkoba yang dikenal adalah informan. Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan. Informan disini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pengedar atau pemakai narkoba itu sendiri). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan observasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana: buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses obeservasi diawali dari pengamatan secara umum untuk

mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan observasi awal kemudian dilanjutkan dengan observasi orang, observasi benda, observasi tempat dan obeservasi kejadian. Dari obeservasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akan dilakukan penangkapan.

c. *Surveillance* (pembuntutan)

Kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembuntutan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi. Tujuan dari dilakukannya pembuntutan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Keberhasilan pelaksanaan pembuntutan ini tergantung dari kelihaihan petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembuntutan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu *undercover buy*. Dengan dilaksanakannya *surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai. Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam

pelaksanaannya setelah dilakukan obeservasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran.

Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan *undecover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu:

- 1) Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan Untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
- 2) Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari saasaran, dengan menyebarkan cerita samaran di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *undercover* telah berada dan berhasil diterima dilingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:

- a) Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara.
- b) Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran.
- c) Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki.
- d) Anggaphlah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas.
- e) Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat.
- f) Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan.
- g) Jangan sampai terpengaruh terhadap halhal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran.
- h) Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan *cover*, baik *cover name/cover job maupun cover story*.
- i) Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran.

- j) Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain.
- k) Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin.
- l) Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tandatanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

Setelah melakukan transaksi dan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka, kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya. Kegagalan dalam sebuah operasi narkotika dan psikotropika ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.

4. Pengawasan

Tindakan penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi, sebagaimana telah diuraikan penyusun diatas, menurut ketentuan undang-undang dapat dijatuhi sanksi pidana karena memenuhi unsur yuridis formulasi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dan tindakan tersebut bersifat melawan hukum, akan tetapi merujuk kepada ketentuan Pasal 50, dimana

penyidik melakukan serangkaian teknik penyidikan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang yakni Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Psicotropika, serta melakukan perintah jabatan dengan dibuktikan dengan adanya surat perintah penyidikan, maka penyidik yang melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psicotropika tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 50 yang menjadi dasar atas alasan pembeda untuk melakukan perintah undang-undang, meskipun dalam kategori perbuatannya dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (peraturan perundang-undangan).

Kewenangan penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam Undang Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik kepolisian yang satu dengan yang lainnya. Di dalam Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur mengenai pelaksanaan dan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya

pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan.

Tindakan tersebut adalah observasi, surveillance, *undercover agent*, dan kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik. Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembututan. Pembututan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pembututan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pembututan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000. Apabila penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan target operasi, maka penyidik dapat melakukan penyusupan agen. Tentu saja petugas yang melakukan penyusupan agen ini haruslah pihak yang terlatih. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung. Hal ini seperti apa yang diatur dalam Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas di katakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan seperti apa yang telah diterangkan di atas, di dalam Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik, dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah

tertulis dan pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyelidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyelidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.

Di dalam tindak pidana pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikannya diatur dalam KUHAP tidak dikenal dengan adanya istilah informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dan ketentuan Pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP yang masing-masing berbunyi: Pasal 102 Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan

penyidikan. Dan bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh KUHAP hanya dikenal adanya laporan ataupun pengaduan dimana antara laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah: Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan laporan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Pengaduan itu adalah: Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Dari pengertian antara laporan dan pengaduan tersebut dapat dilihat dua hal yang berbeda.

Perbedaan tersebut adalah pada pemberitahuan yang merupakan laporan kepada pihak yang berwenang hal tersebut merupakan kewajiban dan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Dalam hal pihak yang melaporkan menarik kembali laporannya tidak serta merta dapat menghentikan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Sedangkan pada pengaduan dilakukan atau

⁴⁷ Swendlie F. Santi, *Teknik Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung dalam Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Jurnal Lex Crimen, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2012, hal 26.

tidaknya pemeriksaan tergantung pada permintaan dan si pengadu. Dalam hal pengadu menghendaki untuk tidak ditanganinya tindak pidana yang diadukannya tersebut maka pihak yang berwenang dapat menghentikan penanganan terhadap kasus yang diadukan tersebut.

Di dalam tindak pidana narkoba tidak dikenal adanya pengaduan. Semua proses penanganan tindak pidana narkoba ditangani dengan adanya laporan. Laporan yang diterima ini tidak harus dibuktikan dengan adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan diberikan. Akan tetapi, hanya dengan memberikan informasi saja sudah dapat dilakukan penanganan terhadap informasi yang didapatkan tersebut. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/Cepu. Pada kasus dapat dilihat Informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan narkoba. Informan pada kasus tersebut berasal dari masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba karena pihak yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah teman sepermainannya di lingkungan tempat tinggalnya.

Tindakan dan Informan disini adalah sudah benar karena telah melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja kepada pihak yang berwenang. Hal ini seperti apa yang dituliskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkoba yang berbunyi:9 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,

Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari bunyi ketentuan dapat dilihat bahwa apabila seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhi sanksi seperti apa yang tertulis dalam ketentuan pasal di atas yaitu pidana denda atau penjara. Tindakan dari informan sudahlah benar, dengan dia melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dia telah turut serta membantu pihak kepolisian untuk memberantas narkoba. Ada beberapa jenis informan yang biasanya digunakan oleh pihak Penyidik. Informan tersebut ada yang merupakan pihak dan LSM, ada yang merupakan masyarakat biasa, pengedar lain yang karena persaingan kemudian memberikan informasi kepada pihak Penyidik dan pemakai itu sendiri yang mau untuk membantu pihak Penyidik. Di dalam kasus ini Informan berasal dari masyarakat biasa. Informan yang digunakan Penyidik bukanlah berasal dan LSM, pemakai atau bahkan pengedar. Informan yang merupakan masyarakat biasa ini memang memiliki hak untuk turut serta membantu pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika Dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai peran serta

masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Di dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika dituliskan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam memberantas tindak pidana narkotika. Disini Informan adalah masyarakat yang memiliki keinginan untuk memberantas tindak pidana narkotika.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa Informan memang berhak untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada kepolisian terkait adanya penyalahgunaan narkotika. Dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat diberikan hak untuk melakukan/mewujudkan keinginannya tersebut dalam bentuk tindakan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Di dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika dengan jelas dijabarkan hak-hak masyarakat dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana bunyi pasal tersebut adalah: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

B. Tinjauan Umum Tentang BNNK Pelalawan

1. Sejarah BNNK Pelalawan

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi lembaga pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang sekretaris utama, inspektur utama, dan 5 (lima) deputy yaitu deputy

pengecegan, deputi pemberdayaan masyarakat, deputi rehabilitasi, deputi pemberantasan dan deputi hukum dan kerja sama.⁴⁸

Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Pelalawan dibentuk atas peraturan Presiden No. 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Kemudian dengan Surat Bupati Pelalawan Nomor. 060/ORG /2014/43, pada tanggal 22 Mei 2014 Tentang usulan pembentukan Instansi Vertikal BNNK Pelalawan. Kemudian Surat Men PANRB RI Nomor :B/2018/M.PANRB/6/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 tentang persetujuan pembentukan 29 BNN Kabupaten/Kota. Lalu dipilih kepada pelaksana harian dengan keluarnya surat Keputusan kepala BNN Nomor Kep/263/VII/KA/KP.02.00/2015/BNN, pada tanggal 31 Juli 2015 tentang penunjukan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan Pelantikan BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 28 agustus 2015 di BNN Provinsi Riau. Dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan Drs. Andi Salamon, M.H, Kasubbag Umum Raden Hariyadi P, S. Kom, dan Kasie Rehabilitasi Suri Nila Yumna, S.K.M. Pertama Kali BNNK Pelalawan Bersekretariat di jalan Sultan Syarif Hasyim No. 11 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

⁴⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Nur Daud selaku Kabag Umum dan Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Pada Tahun 17 Juni 2020

a. Visi

Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Kabupaten Pelalawan yang mampu melayani seluruh masyarakat Pelalawan, komponen masyarakat Pelalawan dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Misi

Bersama Instansi Pemerintah terkait, dan komponen masyarakat Pelalawan melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut diatas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan menetapkan tujuan dalam periode waktu 2014-2018 sebagai berikut :

- a. Peningkatan daya tangkap (Imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Peningkatan angka pemulihan/ penyembuhan penyalahguna atau pecandu narkoba dan pengurangan angka relapse (pemakaian kembali)

- d. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

4. Tugas

Tugas Badan Narkotika Nasional Pelalawan adalah :

- c. Mengkoordinir perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- c. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan-kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

- a. Keputusan Bupati Pelalawan nomor : 060/ORG/2014/43, tanggal 22 mei 2014 Tentang pembentukan instansi vertikal BNNK Pelalawan.
- b. Keputusan Men PANRB RI nomor: B/2018/M.PANRB//6/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang persetujuan pembentukan 29 BNN Kabupaten/Kota.
- c. Keputusan Kepala BNN nomor :
- d. Kep/263/VII/KA/KP.02.00/2015/BNN tanggal 31 Juli 2015 tentang penunjukkan kepala BNN Kabupaten Pelalawan.

- e. Surat perintah Kapolri nomor : Sprin/1579/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang penugasan sebagai Kepala BNN Kabupaten Pelalawan.

6. Fungsi

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- d. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- d. Pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

7. Pelaksana Harian

Untuk melancarkan pelaksana dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNNK Pelalawan dibentuk pelaksana harian BNNK yang disebut dengan Lakhar yaitu:

- a. Lakhar BNNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BNNK
- b. Lakhar BNK dipimpin oleh pelaksana harian BNNK, yang disebut dengan Kalakhar BNNK, Lakhar BNNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrative dan operasional kepada BNNK dibidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

8. Tata Kerja

- a. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNNK kabupaten dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

d. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

9. Sarana dan Prasarana

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi pecandu narkoba. Adapun sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dan peralatan yang ada saat ini dan dapat menunjang dalam hal berbagai kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut sebagai berikut : Tabel IV.3 Sarana dan Prasarana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan No Jenis Barang Jumlah 1 Lemari 9 buah 2 Meja 26 buah 3 Kursi 150 buah 4 Komputer 17 buah 5 Kipas Angin/AC 10 buah 6 Ruang Rapat 1 ruangan 7 Ruang Sholat 1 ruangan 8 Kamar Mandi 2 ruangan 9 Ruang Aula 1 ruangan 10 Ruang Rehabilitasi 1 ruangan Sumber : Kabbag umum dan Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Tahun 2018.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkotika dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari

bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/*Solven*. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.⁴⁹

Narkotika atau lebih tepatnya *Napza* adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain

⁴⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 2

akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵⁰

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵¹ Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/*stimulant*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.⁵²

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, heroin, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara

⁵⁰ Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 5

⁵¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35

⁵² Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 26

sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.⁵³

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
- b. Obat *Hallusinogen* seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
- c. Obat Depresan seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*).
- d. Obat Stimulant seperti *amfetamine, phenmetrazine*.

1. Golongan Narkotika

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain
- b. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (Antitusik)

⁵³ *Ibid.*, hal. 34

seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:⁵⁴

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

2. Narkotika Dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

- a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*.

⁵⁴ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 5.

Pada masa ini pengaturan tentang narkoba tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie Ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkoba juga diatur dalam :⁵⁵

- 1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485;
 - 2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255;
 - 3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245;
 - 4) *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 Nomor 630.
- b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdovende*

⁵⁵ Wresniworo, *Narkoba Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2009, hal 28

Midellen Ordonantie yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- 2) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- 3) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;

- 5) Acara pidananya bersifat khusus;
- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkoba;
- 7) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba;
- 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

3. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkoba

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu ⁵⁶:

a. Menurut Doctrine

- 1) *Dolus* dan *Culpa Dolus* berarti sengaja, delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : Pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti alpa. "*Culpose Delicten*"

⁵⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 39

artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja, contoh : Pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

2) *Commissionis, Omissionis dan Commissionis per Omissionem.*

Commissionis delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : Pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP.

Omissionis delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP. *Commissionis per Omissionem* delik

yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

3) Material dan Formal.

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik

yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : Pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : Pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

- 4) *Without Victim* dan *With Victim* - *Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban - *With Victim* yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Tindak pidana narkoba dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba,

yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁵⁷

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).⁵⁸

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara- Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis

⁵⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 7

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 8

dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu ⁵⁹:

- a. Kejahatan (*Crimes*)
- b. Perbuatan buruk (*Delict*)
- c. Pelanggaran (*Contraventions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran.

Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang – undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan

⁵⁹ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Ltd., 2010, hal. 73

yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang-undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang-undang (*Wetsdelict*), bila Undang-Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁶⁰

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.

⁶⁰ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2008, hal. 71.

- 2) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78,84 KUHP.
- 3) Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- 4) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

Upaya pemberantasan narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan.

Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Didalam KUHAP secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 1 Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 6 KUHPA diperinci lagi sebagai berikut:

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik BNN sebenarnya sudah diatur didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 7, adapun bunyi pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya penyidik BNN, dalam undang-undang tersebut juga diatur kewenangan penyidik lainnya yakni penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Pihak BNN dalam menentukan apakah seseorang itu pemakai atau bukan mereka melakukan tes urine kepada orang yang dicurigai memakai

narkoba. Apabila dalam tes urine tersebut betul terbukti memakai narkoba, barulah pihak BNN melakukan penyelidikan, mencari tau dimana mereka mendapatkan narkoba, siap yang memberikan dan sudah berapa lama mereka menggunakan narkoba, setelah itu segerah dilakukan penyidikan untuk mempercepat penyelesaian kasusnya.

Dalam pelaksanaan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNNK Pelalawan tidak terdapat SOP khusus, akan tetapi perintah penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 yang berbunyi: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dalam penggalian barang bukti tindak pidana tersebut tidak menggunakan cara khusus, hanya seperti penyidikan biasa, seperti pembuntutan, penyamaran, penyergapan seperti penyelidikan penyidikan biasa. Setelah TO (target operasi) tertangkap oleh petugas, maka selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk mengembangkan perkara yang masuk sehingga mendapatkan informasi yang lebih lagi, dengan demikian, dasar penunjukan penyidik terdapat pada SKEP yang dimiliki oleh penyidik dan penunjukan dilakukan secara langsung oleh Kepala BNNP.

Penyidik BNNK Pelalawan memiliki kompetensi yang lebih luas dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang jika dibandingkan

dengan BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN hanya dapat menangani tindak pidana narkotika saja, sedangkan kepolisian mencakup lingkup yang lebih luas yakni meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif seperti minuman keras dan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNNK Pelalawan lazimnya menggunakan tiga teknik, yakni penyidikan konvensional, teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi memiliki lebih banyak kendala dibandingkan dengan teknik penyidikan biasa. Untuk teknis pelaksanaan di lapangan, penggunaan *undercover buy* dan *controlled delivery* jarang digunakan oleh penyidik, karena dalam pelaksanaan kedua teknik tersebut lebih beresiko untuk gagal dibandingkan teknik penyidikan biasa seperti pembuntutan, peyergapan, dan yang lainnya.

Selain karena faktor tersebut, juga karena BNNK Pelalawan tidak punya anggaran khusus untuk teknik tersebut, karena untuk melakukan teknik *undercoverbuy* saja penyidik harus bertindak seolah-olah sebagai pembeli, yang tentunya harus ada modal terlebih dahulu untuk melakukan transaksi, meskipun kalau modal yang dimiliki besar, tentunya hasilnya akan lebih besar juga. Penggunaan teknik *undercover buy* maupun *controlled delivery* juga memiliki resiko yang lebih besar adanya penyalahgunaan wewenang dari penyidik. Selain hal itu, tingkat keberhasilannya juga tidak dapat dipastikan,

dan resikonya dana yang telah dikeluarkan oleh penyidik dapat hilang. Tetapi kembali lagi penentuan teknik penyidikan tergantung bagaimana informasi yang didapat dan situasi di lapang.

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik BNNK Pelalawan menggunakan anggaran internal dari instansi BNNK Pelalawan, dengan melalui porsedur dan birokrasi yang dipertanggungjawabkan oleh penyidik dalam bentuk laporan tertulis. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran khusus dari negara untuk melakukan pelaksanaan teknik tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), dimana penyidik bertindak sebagai penjual, maka kepolisian khususnya penyidik sudah memiliki narkotika atau psikotropika terlebih dahulu. Biasanya dalam implementasi teknik penyerahan yang diawasi, kepolisian sudah menangkap tersangka terlebih dahulu yang bersamaan dengan alat bukti, dengan alat bukti tersebut, kepolisian khususnya penyidik bertindak sebagai penjual untuk memancing baik pemakai maupun penyalur/pengedar narkotika psikotropika melalui transaksi jual-beli, sehingga penyidik dapat mengembangkan perkara dan dapat menemukan tersangka yang lebih meluas. Dasar pemilihan teknik yang dilakukan dalam penyidikan tergantung bagaimana situasi atau kondisi target operasi, dan untuk efektivitas penyidikan dan penyelidikan menurut pandangan BNNK Pelalawan lebih kepada penyidikan konvensional (biasa), hal ini berdasarkan kepada

pertimbangan keberhasilan dan resiko yang mungkin terjadi saat pengolahan perkara.

Penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dalam melakukan upaya penyelidikan penyidikan, pada dasarnya dalam melaksanakan tugasnya beralaskan pada ketentuan Undang-Undang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 huruf j, “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;” Meskipun dalam Undang-Undang tersebut disebutkan khusus untuk BNN, akan tetapi dalam Pasal 81 Undang-Undang ini menyebutkan sebagai berikut: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Hal ini memberikan kewenangan kepada penyidik BNN maupun Kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang Psikotropika Pasal 55 huruf a juga memberikan kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi, adapun bunyi Pasal 55 huruf a Undang-Undang Narkotika yakni: Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209), Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat : a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Baik dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika maupun Psikotropika, khususnya dalam formulasi pidananya memiliki unsur yuridis yang sama yakni, barang siapa yang memiliki, memproduksi, melakukan dan/atau menerima penyaluran, penyerahan, melakukan ekspor impor, membawa narkotika maupun psikotropika dengan melawan hukum dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang disesuaikan dengan golongan-golongan tersebut. Penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung pada dasarnya bertindak seolah-olah sebagai pembeli, untuk melakukan teknik ini tentunya penyidik harus menyiapkan anggaran terlebih dahulu untuk melakukan transaksi pembelian narkotika maupun psikotropika, dalam undang-undang narkotika sebagai contoh ancaman pidana khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Beranjak dari pasal tersebut, teknik yang dilakukan oleh Penyidik BNNK Pelalawan yakni bertindak seolah-olah sebagai pembeli narkotika dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut karena

memenuhi unsur yuridis pasal tersebut yakni menjadi pembeli. Lebih lanjut lagi dalam melakukan teknik penyerahan yang diawasi, penyidik BNNK Pelalawan bertindak seolah-olah sebagai penjual, dimana penyidik BNNK Pelalawan melakukan penyerahan narkoba maupun psikotropika. Sesuai Undang-Undang Narkoba Pasal 114 dan Undang-Undang Psikotropika Pasal 62 yang pada pokoknya melarang adanya kepemilikan, jual-beli, membawa narkoba maupun psikotropika dengan melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Untuk itu penyidik BNNK Pelalawan harus memiliki surat perintah lengkap yang karena jabatannya berwenang untuk melakukan teknik penyerahan yang diawasi.

Penyalahgunaan wewenang dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi sangat dimungkinkan terjadi, untuk itu penyidik yang diberikan perintah melakukan teknik tersebut harus membuat laporan setelah melakukan penyidikan. Kajian ilmu hukum memiliki alasan penghapusan pidana, dimana barang siapa yang melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan dikarenakan jabatannya atau karena perintah atasan yang resmi, maka disebut juga sebagai alasan pembenar, sehingga untuk itu orang tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun dalam perbuatannya Penyidik BNNK Pelalawan secara unsur yuridis undang-undang narkoba maupun psikotropika telah memenuhi unsur pidana dan dapat dijatuhi ancaman pidana, akan tetapi karena adanya alasan penghapus pidana tersebut yakni alasan pembenar, maka

Penyidik BNNK Pelalawan yang melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tidak dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini berlandaskan kepada perintah jabatan dan perintah undang-undang. Undang-undang narkotika dan psikotropika telah memberikan kewenangan kepada Penyidik BNNK Pelalawan untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika, untuk itu Penyidik BNNK Pelalawan memiliki dasar perintah undang-undang dan kewenangan jabatan yang sah. Dengan demikian, tindakan Penyidik BNNK Pelalawan dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tidak dapat dikenai sanksi pidana. Alasan penghapus pidana khususnya alasan pembeda yang menjadi kewenangan Penyidik BNNK Pelalawan untuk menanggulangi tindak pidana narkotika maupun psikotropika dengan menggunakan teknik yang dalam konteks peraturan perundang-undangan memenuhi unsur yuridis pasal untuk dijatuhi sanksi pidana, dalam penjabaran lebih lanjut merujuk kepada Pasal 50 dan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 50. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

Terkait apakah ada kewenangan khusus antara penyidik BNN dengan penyidik lain yakni Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), menurut Bapak AKBP Andi Salomon selaku Kepala BNNK Pelalawan, beliau menjelaskan bahwa Tidak ada kewenangan khusus antara penyidik BNN

dengan polri. Dimana pihak kepolisian juga berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, hanya ada sedikit yang membedakan yaitu penyidik BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dimulai dari pemakai, kurir, sampai kepada bandar artinya dikerucutkan seperti halnya yang dalam rantai makana, sedangkan pihak kepolisian tidak membedakan itu siapa yang dia dapat itu yang mereka tangkap entah itu dia pemakai, kurir atukah bandar, penyidik kepolisian tidak tebang pilih dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba⁶¹.

Selain hal tersebut diatas, menurut hemat penulis kewenangan penyidik BNNK yang tidak dimiliki oleh penyidik lain yaitu penyidik BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi yang digunakan pelaku dengan berkoordinasi dengan pihak Telkom selaku penyedia jaringan seluler. Hal inilah yang menyebabkan pihak BNNK Pelalawan selalu efektif dalam menjalankan tugas mengusut pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Pelalawan, ini dapat dibuktikan dengan penangkapan terhadap kasus-kasus tindak pidana narkoba. Inilah yang membuktikan bahwa kewenangan yang dimiliki Penyidik BNNK sangatlah efektif dalam melakukan tugasnya memberantas pelaku tindak pidana narkoba.

⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Andi Salamon., SH., M.H, selaku Kepala BNNK Pelalawan Pada tanggal 17 Juni 2020

**DATA KASUS NARKOTIKA BNN KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2016 – TAHUN 2020**

TAHUN	JUMLAH LKN	JUMLAH TERSANGKA		JUMLAH BARANG BUKTI NARKOTIKA		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	SABU	GANJAN	EKSTASI
2016	2 LKN	2 ORANG	-	3,38 GRAM	-	-
2017	3 LKN	4 ORANG	-	11,06 GRAM	-	-
2018	5 LKN	5 ORANG	1 ORANG	1.194,49 GRAM	19,41 GRAM	1.424,4 GRAM
2019	5 LKN	6 ORANG	-	18,37 GRAM	-	-
2020	2 LKN	2 ORANG	1 ORANG	11,61 GRAM	-	-
TOTAL KESELURUHAN	17 LKN	19 ORANG	2 ORANG	1.238,91 GRAM	19,41 GRAM	1.424,4 GRAM

Sumber : Kabbag Umum dan Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika di BNNK Pelalawan tidak berbeda jauh dari proses sebuah kasus tindak pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, dimana dimulai dari penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan dipersidangan. Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan mengenai penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Dalam melakukan pemeriksaan atau menentukan tersangka pelaku tindak pidana narkoba, jelas penyidik perlu barang bukti untuk memperkuat dugaan bahwa seseorang positif menggunakan narkoba. Bapak AKBP Andi Salomon, beliau menjelaskan bahwa Dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di BNNK Pelalawan, itu diperlukan

sebuah alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa orang tersebut benar-benar positif menggunakan narkoba selain itu alat bukti tersebut digunakan untuk mejerat pelaku dengan hukuman penjara ataukah diberikan rehabilitasi medis.⁶² Namun pada kenyatannya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba juga sering mengalami banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tersebut sering dilakukan dengan cara-cara khusus, yang ketika dilakukan penangkapan, maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti. Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan). Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, *undercover* atau penyamaran, dan menggunakan informan.

Sebagai contoh saat ini terdapat berbagai modus operandi penyembunyian narkoba. Narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas, hal tersebut cukup mengecohkan alat bukti.

⁶² Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Andi Salamon., SH., M.H, selaku Kepala BNNK Pelalawan Pada tanggal 17 Juni 2020

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam tindak pidana yang pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan bahwa: “Pembelian terselubung atau *undercover buy* merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.”⁶³

Pembelian terselubung sendiri, seperti halnya ini dapat dipersamakan dengan pengebakan yang direstui oleh undang-undang. Namun, yang perlu diketahui, disamping kewajiban adanya perintah dari atasan penyidik, sepatutnya pembelian terselubung menargetkan pada penangkapan penjual narkoba dan terutama dalam skala besar dan tidak menyasar pada tindak pidana narkoba dalam skala kecil.⁶⁴

Persoalan dengan teknik pembelian terselubung adalah tidak adanya uraian lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengenai pembelian terselubung dan penyerahan diawasi. Kedua

⁶³ Wishnu Kurniawan dan Tanty Susanti, *Penerapan Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba* (Studi Wilayah Polresta Barelang Batam), *Journal of Judicial Review* Vol.XVII No.3 Desember 2015, hal 42.

⁶⁴ Ricky Gunawan, *Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Pengebakan Dalam Kasus Narkoba*, *Dictum* Edisi 1 - Oktober 2012, hal 25.

jenis operasi ini rentan terhadap penyelewengan. Seseorang tidak dapat mengonfirmasi apakah sebuah “penjebakan” yang terjadi padanya benar merupakan pembelian terselubung ataupun penyerahan diawasi. Dalam contoh di pola keempat tersebut, bagaimana dapat memastikan bahwa *agent* telah selesai menjalani masa tugasnya, sehingga tidak menyalahgunakan jabatan sebagai *undercover agent*. Ketika seseorang dijebak dengan pembelian terselubung, penjebakan tersebut memiliki legitimasinya dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama, orang tersebut memang memiliki niat melakukan tindak pidana. Kedua, teknik pembelian terselubung untuk menangkap orang tersebut adalah operasi yang sah secara hukum.

Tindak pidana narkoba, penyidikan dan penyidikan di mulai dari adanya informasi dari informan. Di mana atas informasi yang diberikan oleh informan tersebut kemudian dilakukanlah penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Dalam tindak pidana narkoba, informan biasanya berasal dari informan yang dahulunya adalah bekas pemakai atau orang yang mengenal betul dunia narkoba.

Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur sebagai berikut :

- d. Penyidik dari Badan Narkoba Nasional (BNN) yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diatur mulai Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁵

Pemeriksaan tindak pidana narkotika biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkotika. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada ditempat kejadian. Untuk itu maka penyidik akan berupaya untuk mendapatkan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi, pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana narkotika itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan setelah penangkapan.⁶⁶

⁶⁵ Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 24.

⁶⁶ Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 62

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan oleh kerennanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan harus ada pemberian tugas yang jelas.

Peran penting pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus, di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran narkoba tersebut.

Upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan maka BNNK Pelalawan melakukan *partnership building* yaitu teknik pembelian terselubung yang diawasi. Dalam teknik ini personil BNNK Pelalawan masih melibatkan orang umum yang ingin dan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam transaksi ini berawal dari adanya informasi masyarakat dan diduga adanya tempat yang dijadikan sebagai transaksi dan peredaran narkoba salah satunya melalui jasa penitipan. Sebelumnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dalam mengungkap jaringan narkoba. Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana narkoba, maka personil BNNK langsung melakukan proses penindakan di Tempat

Kejadian Perkara (TKP), dengan melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan penangkapan.

Teknik pembelian terselubung merupakan teknik pengungkapan tindak pidana narkoba yang dibenarkan oleh undang-undang, yakni undang undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 pengertian dari teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik khusus penyidikan dalam pengungkapan kejahatan narkoba dan Psikotropika, di mana seorang informan atau anggota personil BNNK (di bawah selubung), atau anggota Kepolisian yang diperbantukan kepada BNNK (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara.⁶⁷

Upaya menghindari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik. Guna mengurangi penyimpangan tersebut, maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung ini harus sesuai dengan surat perintah tertulis dari atasan. Hal ini

⁶⁷ I Putu Wisnu Nugraha, dkk. *Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polresta Denpasar)*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal 3.

berguna untuk menghindari penyidik yang melakukan penyimpangan yang mengatasnamakan diskresi dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini.⁶⁸

Metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penyidikan kejahatan narkoba, di mana seorang informan atau anggota personil BNNK Pelalawan (di bawah selubung) atau anggota kepolisian lain yang diperbantukan kepada personil BNNK Pelalawan, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.⁶⁹

Penyidikan tindak pidana narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*), diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 75 dan 79, akan tetapi dalam pelaksanaannya teknik penyidikan dalam pelaksanaannya harus mendapat surat perintah dari pimpinan, karena tanpa adanya surat perintah ini, maka penyelidikan menggunakan metode terselubung (*under cover buy*), dianggap tidak sah.⁷⁰

Sebelum diadakannya pembelian terselubung (*undercover buy*), maka diadakan pertemuan dan/atau perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung, jika dimungkinkan

⁶⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

⁶⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

⁷⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

pembelian terselubung dilakukan lebih dari satu orang, hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung, selanjutnya ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik pelaku dan memungkinkan dilakukannya pengamanan terhadap *undercover*, uang transaksi dan dihindari tempat yang terbuka atau terlalu ramai, sehingga jika terjadi situasi yang tidak mungkin personil BNNK Pelalawan dapat bergerak cepat.
- b. Lokasi memungkinkan dipergunakannya alat-alat komunikasi dan deteksi, baik untuk mengawasi pelaku maupun untuk kepentingan komunikasi untuk koordinasi sesama anggota
- c. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.⁷¹

Alasan penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) tindak pidana narkoba, karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban. Dengan tidak adanya korban, maka tidak akan ada orang sebagai korban yang akan melaporkan tentang tindak pidana narkoba. Teknik yang digunakan penyidik dalam melakukan pembelian

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

terselubung adalah mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir, guna mendukung pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan melakukan observasi, *surveillance*, *undercover* agent (penyusupan agen), penyerahan narkotika dan psikotropika yang dikendalikan dan direncanakan pelaksanaan penggerebekan.⁷²

Personil BNNK Pelalawan mempunyai tugas pokok dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan melakukan:

1. Penyidikan.

Berawal dari adanya informan dan diduga adanya tempat yang dijadikan sebagai transaksi dan peredaran narkotika salah satunya melalui jasa penitipan. Sebelumnya pihak kepolisian melakukan kerjasama atau koordinasi dalam mengungkap jaringan narkotika.

2. Penindakan.

Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana narkotika, maka personil BNNK Pelalawan langsung melakukan proses penindakan di tempat kejadian perkara, dengan melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana

3. Penyidikan.

Para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dilakukannya proses penyidikan dengan

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka serta dilakukan Tes Barang Bukti dengan *Narco Pouch Taskit*.⁷³

Adapun tata cara /prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka adalah sebagai berikut⁷⁴:

- a. Tersangka dan saksi- saksi di BAP (berita acara pemeriksian) yaitu: surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah sita, surat perintah tangkap, surat perintah ket saksi, surat perintah ket saksi ahli, surat perintah ket tersangka,dll);
- b. Barang bukti dikirim ke labfor, jika hasil positif maka tersangka ditahan;
- c. Melengkapi penyidikan (berita acara yang berkaitan degan penyidikan: surat perintah tugas penyelidikan dan surat perintah tugas penyidikan);
- d. Berkas dikirim ke PU (Penuntut Umum)

Guna menjamin keberhasilan dari operasi pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diatur (*controlled delivery*) ini haruslah didahului oleh perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor⁷⁵ :

- a. Jumlah orangnya, macam dan lamanya jenis *surveillance*, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam-macam keputusan

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Nagrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Nagrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

- lainnya yang tak dapat dihindarkan harus menggunakan tenaga manusia.
- b. Uang; karena seringkali berhasilnya penangkapan perdagangan Narkotika dan Psikotropika, karena membeli narkotika dan psikotropika tersebut/memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar narkotika dan psikotropika di mana anggaran untuk melakukan operasi narkotika dan psikotropika harus memadai.
 - c. Waktu strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka juga berbeda maka waktu yang disediakan untuk operasi narkotika dan psikotropika haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkotika dan psikotropika bilamana waktu yang tidak memadai daripada gagal dalam melakukan tindak, jelas disini bahwa gerak tersangka adalah merupakan faktor utama dimana penyidik menentukan waktu banyak.
 - d. Alat terutama untuk melaksanakan operasi *surveillance*, petugas harus mempunyai alat yang memadai. Alat-alat ini terdiri dari *binokular transmitter* tubuh, teropong malam, dan senjata khusus.
 - e. Bantuan hukum juga perlu dipersiapkan dalam penyidikan dan banyaknya hal-hal teknis, karena penyelesaian kasus seringkali terlupakan hal-hal yang sebenarnya perlu diambil; maka seorang penyidik narkotika dan psikotropika perlu ditunjang oleh seorang ahli hukum bilamana ada, dan bila peraturan-peraturan hukum dapat

diambil dari kantor kejaksaan, maka penyidik dapat mempelajari dengan seksama.

Pada kasus narkoba dan psikotropika, maka perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya dengan perencanaan yang matang. Kegagalan dalam operasi pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, akan tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut.

BNNK Pelalawan dalam melakukan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) guna mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba, tingkat keberhasilan sangat tinggi, karena dalam teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini pada prinsipnya penyidik akan berupaya menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pengedar narkoba sehingga para pengedar tersebut tidak merasa curiga pada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran. Di sisi lain, dari segi jumlah barang bukti yang disita teknik ini juga sangat baik, karena sasaran dari teknik ini adalah bandar, dengan tujuan untuk membongkar dan mengurai jaringan penyalahgunaan narkotikanya sehingga barang bukti yang disita sudah pasti lebih besar jumlah/kuantitasnya daripada menangkap pengguna saja.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian⁷⁶. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industri*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lain. Maka dari itu diperlukan upaya penanggulangannya, namun dalam upaya penanggulangannya tentu saja ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKBP Andi Salamon, yang menyatakan salah satu metode dalam mengungkap kasus narkoba yang digunakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam

⁷⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.78

mengungkap penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan metode pembelian terselubung (*undercover buy*), masih menemui kendala, yaitu ⁷⁷:

1. Internal

Kendala Internal, antara lain :

a. Jumlah personil yang ada.

Saat ini di BNNK Pelalawan masih belum memadai jika dilihat dari tingginya angka tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Pelalawan.

b. Kekurangannya Dana Operasional

Persoalan biaya pun tidak luput dari dari kendala yang di alami oleh BNNK Pelalawan, karena dalam mengungkapkan satu kasus kejahatan penyalahgunaan atau pengedar narkoba memakan waktu yang lama dan pihak BNNK Pelalawan harus mengeluarkan banyak biaya. Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan

⁷⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Andi Salamon., SH., M.H, selaku Kepala BNNK Pelalawan Pada tanggal 17 Juni 2020

narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah. Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.⁷⁸

- c. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*).

Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik BNNK Pelalawan dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Andi Salamon., SH., M.H, selaku Kepala BNNK Pelalawan Pada tanggal 17 Juni 2020

maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.⁷⁹

- d. Anggota yang menyamar terkadang sudah dikenal oleh pengedar narkoba, misalnya pada saat melaksanakan kegiatan pengamanan atau tugas luar lain yang mengharuskan Penyidik BNNK Pelalawan menggunakan seragam, maupun pihak Kepolisian yang diperbantukan ke BNNK Pelalawan.

2. Eksternal

- a. Kurangnya peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 104 s/d 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

- b. Dalam mendapatkan informan

Dalam melaksanakan teknik *Undercover Buy*, Penyidik BNNK Pelalawan perlu mendapatkan informasi awal tentang adanya peredaran gelap Narkoba. Hal ini pada beberapa kesempatan sulit untuk didapatkan Penyidik BNNK Pelalawan. Hal itu

⁷⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Andi Salamon., SH., M.H, selaku Kepala BNNK Pelalawan Pada tanggal 17 Juni 2020

terjadi antara lain, karena warga masyarakat masih terkesan takut dalam berurusan dengan Penyidik BNNK Pelalawan terutama dalam kasus pidana besar seperti Narkotika ini. Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkotika⁸⁰. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkotika menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi Penyidik BNNK Pelalawan dalam mengungkap kasus narkotika. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara Penyidik BNNK Pelalawan dalam mengungkap kasus narkotika. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota Penyidik BNNK Pelalawan kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi Penyidik BNNK Pelalawan untuk mengungkap tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan jaringan yang

⁸⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

terorganisasi⁸¹. Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota Penyidik BNNK Pelalawan. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga Penyidik BNNK Pelalawan bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.⁸²

c. Menentukan lokasi pembelian terselubung;

Dalam hal menentukan lokasi pembelian tersebut Personil Penyidik BNNK Pelalawan pada umumnya akan mengikuti tempat keinginan para pengedar narkoba, dan pada saat itu lah tingkat penyelesaian teknik ini masuk dalam kategori sulit, karena pengedar akan memilih tempat yang telah dia kuasai daerah setempat. Salah satu kendala ini yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang

⁸¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

⁸² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini⁸³. Penyidik BNNK Pelalawan harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkotika dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkotika dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik⁸⁴.

d. Penyidik mendapat teror;

Teror pasti dialami anggota Penyidik BNNK Pelalawan yang akan melaksanakan penangkapan dengan teknik *undercover buy* ini, karena pada saat pelaksanaannya pengedar akan berada pada posisi tertekan, dan pada saat itulah anggota Penyidik BNNK Pelalawan yang sedang menyamar akan mendapatkan teror baik

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

itu teror fisik/ baku hantam, ataupun teror verbal yaitu dengan memaki atau hal yang lebih nekat lagi, contohnya seperti berteriak seolah anggota Penyidik BNNK Pelalawan adalah pencuri atau perampok.

Anggota yang dalam hal ini adalah Penyidik BNNK Pelalawan walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota Penyidik BNNK Pelalawan tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri. Oleh karena itu anggota Penyidik BNNK Pelalawan yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami

kesulitan. Anggota Penyidik BNNK Pelalawan itu selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari Penyidik BNNK Pelalawan. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya Penyidik BNNK Pelalawan yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan Penyidik BNNK Pelalawan, biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota Penyidik BNNK Pelalawan.

e. Jaringan narkoba menggunakan tehnik ranjau;

Yang dimaksud teknik ranjau disini adalah para pengedar narkoba melakukan transaksi jual beli narkoba dengan calon pembeli melalui telepon seluler dan transaksi antar rekening bank, pengedar akan meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat dan akan memberikan kabar kepada calon pembeli

setelah barang tersebut telah diletakkan di suatu tempa. Pengedar akan sangat menghindari untuk bertemu secara langsung melakukan transaksi, terlebih lagi bertemu dengan calon pembeli yang baru⁸⁵. Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari tehnik-tehnik baru agar Penyidik BNNK Pelalawan sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan Penyidik BNNK Pelalawan sehingga dalam melakukan pembelian terselubung Penyidik BNNK Pelalawan sering gagal. Tehnik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan tehnik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut atau pun narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan

⁸⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas.⁸⁶ Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditangkap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah Penyidik BNNK Pelalawan. Sehingga sekarang ini Penyidik BNNK Pelalawan hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Marasi⁸⁷, penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) memiliki risiko tinggi, hal ini dikarenakan kebanyakan tempat pelaksanaan transaksi jual beli narkoba yang direncanakan oleh anggota Penyidik BNNK Pelalawan yang sedang menyamar, dan pengedar narkoba sudah hampir dapat dipastikan merupakan daerah yang telah biasa dilintasi dan pengedar telah menguasai daerah tersebut, yang tentu berisiko kepada keselamatan anggota Penyidik BNNK Pelalawan. Namun dalam hal ini Bapak Iptu Marasi meyakini bahwa anggota BNNK Pelalawan tentu sudah mengerti, menguasai dan tanggap terhadap langkah-

⁸⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Andi Salamon., SH., M.H, selaku Kepala BNNK Pelalawan Pada tanggal 17 Juni 2020

⁸⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

langkah yang harus dilakukan bilamana hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi.

Kendala lain dalam penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) ini yang dilakukan oleh BNNK Pelalawan terkendala pada saat hendak melakukan suatu penyeragaman atau penangkapan kepada bandar narkoba, berdasarkan Informan atau pihak yang bekerja sama dengan BNNK Pelalawan, pelaku bandar narkoba tersebut sulit untuk diajak bertemu dengan pembeli terselubung, karena Bandar narkoba tersebut kebanyakan hanya ingin menjual dan bertemu langsung melakukan transaksi narkotikanya dengan orang-orang yang biasa atau telah lama berlangganan dengannya, sehingga hal ini yang sulit membuat Personil BNNK Pelalawan untuk melakukan penyeragaman langsung dengan Bandar besar narkotikanya.

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Personil BNNK Pelalawan, antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah mengamati, memperhatikan seseorang yang di yakini telah melakukan tindak pidana narkoba, baik orang tersebut sebagai pelaku (bandar) dan korban (pemakai) narkoba. Teknik observasi dilakukan pada saat operasi tindakan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran tertentu.

b. *Surveillance* (Pembuntutan)

Surveillance adalah sebagai pengawasan terhadap orang, kendaraan, tempat / obyek yang dilaksanakan secara rahasia terus menerus / kadang kadang berselang untuk memperoleh info tentang kegiatan dan identitas sasaran, dan merupakan salah satu teknik penyelidikan yang bisa dilaksanakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba, serta jaringan / peredaran narkoba.

c. *Undercover Agent* (Penyusupan Agen);

Undercover Agent (UCA) adalah petugas yang melaksanakan tugasnya dengan menyamar atau berkedok dan bergerak terus-menerus dengan untuk dapat mengetahui suatu tindak pidana / kejahatan yang sedang direncanakan atau akan dilaksanakan dan siapa saja pelakunya, guna mendapatkan barang bukti, guna dapat mengetahui tempat penyimpanan / penyembunyian barang bukti narkoba, menentukan saat yang tepat kapan dilakukan penindakan. *Undercover agent* dalam melakukan penyamaran bisa menjadi sebagai apa saja tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan.

d. Pembelian Terselubung (*undercover buy*);

Undercover buy merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan, anggota BNNK, Kepolisian yang diperbantukan kepada BNNK Pelalawan berada dibawah selubung bertindak sebagai pembeli dalam suatu

transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud dapat menangkap bandar tersebut.

- e. Penyerahan narkoba yang dikendalikan (*controlled delivery*);

Controlled Delivery merupakan suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika manakala pada tahap penyelidikan, terjadi penangguhan/ penangkapan/ penahanan/ pensitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerjasama dengan Personil BNNK Pelalawan atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan Narkotika dan Psikotropika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan Narkotika dan Psikotropika beserta barang buktinya.⁸⁸

C. Upaya Dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

Penyidik BNNK Pelalawan dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, selain mengikuti hukum acara yang diatur dalam KUHP, ada ketentuan khusus yang juga diatur dalam undang-undang tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*)".⁸⁹ Kebijakan mengenai drugs disetiap negara pasti berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan sosial. hal ini seperti

⁸⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

⁸⁹ Hibnu Nugroho, *Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Yustisia. Volume 26 No. 1 Januari 2008. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hal. 3

menggambarkan para pembuat kebijakan memikirkan untung dan ruginya apabila kebijakan tentang drugs itu dibuat.⁹⁰. Ketentuan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang diatur di dalam undang- undang pidana khusus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta diatur perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika. Perkembangan ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Melihat sulitnya proses penyidikan terhadap pengungkapan kasus narkoba, maka harus ada aturan khusus yang mengatur proses atau kewenangan penyidik dalam penanganan kasus narkoba.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik BNNK Pelalawan, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Penyelidik dalam pelaksanaan metode pembelian terselubung dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Kepolisian, namun tentunya ada beberapa kendala, dan

⁹⁰ Nadhira, *Optimalisasi Fungsi Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 6 No. III Desember, 2010, hal. 247

berdasarkan kendala yang sudah penulis uraikan diatas, maka diperlukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Andi Salomon, bahwa adapun upaya dalam mengatasi kendala-kendala di lapangan terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*) yang selama ini telah dilakukan oleh BNNK Pelalawan diantaranya⁹¹:

1. Upaya terhadap keterbatasan jumlah Personil yang ada
Penambahan personil BNNK Pelalawan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, karena tindak pidana ini, sudah besar jaringannya baik secara nasional maupun internasional, untuk itu diperlukan tenaga atau personil BNNK Pelalawan yang profesional untuk memberantas tindak pidana ini. Sampai saat ini personil BNNK Pelalawan masih dapat dikategorikan kurang. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dengan banyaknya kasus peredaran narkoba yang semakin hari semakin meningkat terutama di wilayah hukum BNNK Pelalawan.
2. Upaya terhadap Kekurangan Dana Operasional
Penambahan dana operasional, dimana BNNK Pelalawan dalam penambahan dana operasional mengajukan kepada pemerintah Pusat atau BNN Nasional.
3. Upaya terhadap keterbatasan peralatan yang tersedia

⁹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Andi Salamon., SH., M.H, selaku Kepala BNNK Pelalawan Pada tanggal 17 Juni 2020

Memaksimalkan peralatan yang tersedia, terhadap kendala kurangnya peralatan yang tersedia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum BNNK Pelalawan, sebaiknya pihak BNNK Pelalawan mengambil upaya mengatasinya dengan lebih memaksimalkan setiap peralatan yang ada. Peralatan yang bisa disediakan antara lain kendaraan yang layak dan memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengejaran bilamana target/pengedar mencoba melarikan diri. atau disediakan nya senjata api yang lebih jauh jarak tempuh dan akurasinya hal ini juga bertujuan untuk mencegah target yang berusaha melarikan diri agar dapat dilumpuhkan.⁹²

4. Upaya terhadap peran serta masyarakat.

Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melakukan langkah-langkah kongkrit, dimulai dari lingkungan masing-masing, karena kejahatan narkoba sudah bersifat transaksional, dengan jaringan global, sehingga penegak hukum tidak dapat bekerja sendirian untuk membendung masuknya jaringan sindikat narkoba di wilayah hukum BNNK Pelalawan.

5. Upaya dalam mendapatkan informan

Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan

⁹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

informan (mata–mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja ke Penyidik BNNK Pelalawan secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal informan biasanya juga berasal dari anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba⁹³. Mereka mau bekerja sama dengan Penyidik BNNK Pelalawan dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi, sehingga inilah yang disebut dengan mengoptimalkan informan⁹⁴. Cara melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini tidak harus dengan selalu menggunakan informan, ada kalanya dalam melakukan (*undercover buy*) Penyidik BNNK Pelalawan melakukannya dengan melalui handphone milik para tersangka yang sudah ditangkap, dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba.

⁹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Nagrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

⁹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marasi., SH., selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pelalawan Pada tanggal 18 Juni 2020

Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh Penyidik BNNK Pelalawan akan dilakukan identifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli/pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar, yang kemudian Penyidik BNNK Pelalawan akan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan handphone tersangka yang telah tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar proses pembelian terselubung (*undercover buy*) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menggunakan identifikasi handphone tersangka.⁹⁵

6. Upaya dalam menentkan lokasi pembelian terselubung

Upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Lokasi harus memungkinkan dilakukanya pengawasan terhadap gerakgerik lawan dan kemungkinan dilakukanya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka

⁹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rio Negrino. S.Sos, selaku Analisis Intelijen BNNK Pelalawan Pada tanggal 19 Juni 2020

- b. Lokasi memungkinkan dipergunakan alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
- c. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

7. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

Upaya yang dilakukan penyidik polri untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan Teknik ranjau ini di mata hukum karena adanya undang – undang narkoba No.35 tahun 2009 yaitu ada dalam pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah.

Berdasarkan keterangan di atas mengenai Peran dan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pihak BNNK Pelalawan, sudah sesuai dengan SOP di mana para penyidik BNNK Pelalawan mampu mengungkap jaringan narkoba di wilayah hukumnya, namun masih perlu pembenahan terutama peralatan yang digunakan (senjata, kendaraan) dan sumber daya manusia yang ada.

Penyidik yang akan melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit

kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal. Dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) resiko yang dibawa sangat lah besar. Penyidik harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh polri agar tehindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukanya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri. Profesionalisme adalah elemen terpenting dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ditimbulkan dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini, salah satu contoh kerugian apabila tidak bertindak profesional adalah salah satu anggota polisi reskoba malang ini pernah dituntut oleh pengacara tersangka kasus narkoba karena diduga memalsu tanda tangan saat melakukan pemeriksaan dan memalsu surat perintah penggerebekan maupun surat perintah pembelian terselubung (*undercover buy*), hal ini dilakukan oleh pengacara agar klien mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat dan tujuan tersangka agar para penyidik polisi dibuat sibuk sehingga jaringan mereka tidak terbongkar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) oleh Pihak BNNK Pelalawan, yaitu Peran teknik pembelian terselubung dalam pengungkapan tindak pidana narkoba adalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dibenarkan oleh undang-undang yakni undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana seorang informan atau anggota BNNK Pelalawan (dibawah selubung), atau Polisi yang diperbantukan kepada BNNK Pelalawan (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkoba dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya. Pembelian terselubung (*undercoverbuy*) ini haruslah dipersiapkan secara matang, karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik

perasaan dari penyidik BNNK Pelalawan dan merupakan kegagalan bagi upaya penegakan hukum.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan diantaranya yaitu : Kendala Internal, dan Kendala External. Adapun Kendala Internal diantaranya: Jumlah personil, kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan metode pembelian Terselubung (*Undercover Buy*). Sedangkan kendala eksternal diantaranya: Dalam mendapatkan informan/ spionase, menentukan lokasi pembelian terselubung dan penyidik mendapat teror serta jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau.
3. Upaya Dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan antara lain Penambahan personil BNNK Pelalawan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, Penambahan dana operasional, dimana BNNK Pelalawan dalam penambahan dana operasional mengajukan kepada pemerintah Pusat atau BNN Nasional, Memaksimalkan peralatan yang tersedia, terhadap kendala kurangnya peralatan yang tersedia dalam melakukan, Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melakukan langkah-langkah kongkrit, dimulai dari lingkungan masing-masing,

Mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata–mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap, Upaya dalam menentukan lokasi Upaya yang dilakukan penyidik polri untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan Teknik ranjau ini di mata hukum karena adanya undang – undang narkotika No.35 tahun 2009 yaitu ada dalam pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

1. Sebaiknya penyidik BNNK Pelalawan tetap optimis, walaupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah masih minim tetapi tetap teguh untuk berpegang dalam meningkatkan keadilan. Di samping itu untuk mendapatkan informasi mengenai kejahatan ini sering dilakukan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan suatu kepercayaan kepada pihak BNNK Pelalawan dalam memberikan informasi khususnya mengenai narkotika.
2. Sebaiknya Pemerintah melakukan peningkatan anggaran dana yang lebih besar untuk proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional penyidikan

dan penyidikan terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*).

3. Sebaiknya BNN Pusat melakukan pelatihan secara berkala kepada para anggota BNNK Pelalawan mengenai teknik pelaksanaan *Undercover Buy* hal ini mengingat teknik ini merupakan teknik yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan nyawa para anggota BNNK Pelalawan yang menyamar, dan pelatihan berkala diperlukan karena tindak pidana narkoba tersebut bersifat dinamis yang artinya para pengedar juga akan selalu berusaha untuk semakin lihai menghindari penangkapan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

- J.E. Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafrika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010
- Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, Grasindo, Jakarta, 2005
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018
- , *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2008
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010

- Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019
- , *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Press, Depok, 2019
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002
- Wresniworo, *Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2009
- Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019

B. Jurnal Hukum

- Dhani Catra Nugraha, *Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak)*”, Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 3, 2016
- Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)*. Jurnal. Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret 2014
- Hibnu Nugroho, *Merekonstruksi Sistem Pnyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan Di Indonesia)*, Jurnal Hukum Pro Yustisia. Volume 26 No. 1 Januari 2008. Semarang: Fakultas Hukum Unversitas Diponegoro, 2008

- Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*, Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017: hal. 118-128 Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- I Putu Wisnu Nugraha, dkk. *Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polresta Denpasar)*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Mukhtar Zamzami, *Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice*, Varia Peradilan, Tahun XXIV No. 286
- Nadhira, *Optimalisasi Fungsi Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 6 No. III Desember, 2010
- Ricky Gunawan, *Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika*, Dictum Edisi 1 - Oktober 2012
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP
- Sapto Winengku, *Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017
- Swendlie F. Santi, *Teknik Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung dalam Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1/No.1/Jan-Mrt/2012
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- Wishnu Kurniawan dan Tanty Susanti, *Penerapan Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Wilayah Polresta Bareleng Batam)*, Journal of Judicial Review Vol.XVII No.3 Desember 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota